



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 188.4/73/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA DAUH PURI KLOD
PERIODE TAHUN 2021-2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Kota untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Denpasar telah mencanangkan Kota Denpasar Menuju Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Denpasar Periode Tahun 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 7. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Desa Dauh Puri Klod Periode Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

wajib melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Forum Anak Kota Denpasar.

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Desa, sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Melaksanakan rapat-rapat berkala dan yang bersifat insidentil berkenaan terkait penyusunan program dan kegiatan berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan setiap tahun berkenaan dengan pembangunan berspektif anak;
 - d. Memberikan masukan/pendapat kepada pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan hak anak;
 - e. Melaksanakan, sosialisasi, advokasi dan edukasi, serta kegiatan lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2021
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEBEKEL DAUH PURI KLOD KECAMATAN
DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/73/KEP/2021
TANGGAL : 30 JULI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA DAUH
PURI KLOD PERIODE TAHUN 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK DESA DAUH PURI
KLOD
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

Penasehat : 1. Perbekel Desa Dauh Puri Klod
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
Pembina : Sekretaris Desa Dauh Puri Klod
Fasilitator : 1. Ni Luh Putu Widya Astuti
2. I Gst Ayu Agung Cahya Widya
3. Sandi Rainaldi Sukmana
Ketua : Ida Ayu Indrayani Utama
Wakil Ketua : I Gusti Ngurah Shruti Kencana
Sekretaris I : Ni Putu Alika Dewinta Putri Ariarta
Sekretaris II : I Gst Ayu Rachma Aiswhara Ananda Prasetya
Bendahara I : Ni Luh Putu Dewi Ratna Ratih
Bendahara II : Made Pradnyagitha Harum D
Devisi :
I. Devisi Kerjasama Antar Lembaga : 1. I Gusti Bayu Arya Saputra (Koordinator)
2. Alexandra Avrilia S. (anggota)
3. Tyara Cahyani Febriyanti (anggota)
4. Anak Agung Sagung Istri Maharani (anggota)
5. I Dw. Bgs. Wahyu Damar Kamawulan (anggota)
II. Devisi Data dan Infomasi : 1. Zenith Azizah Charlie B (Koordinator)
2. Ni Nym. Mahaswari Devi (anggota)
3. Ni Putu Anggita (anggota)
4. Dhita Lyriana Utari (anggota)

- III. Devisi Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreatifitas : 5. Ni Putu Widhi Utari
1. I Gede Eka Darma (Koordinator)
2. Ketut Ayu Setiani (Anggota)
3. Ni Kadek Ari Puspita Sari (anggota)
4. Ni Putu Fajar Cahyani
5. Ni Kadek Ayu Sintia Dewi
- IV. Devisi Sosialisasi dan Publikasi : 1. Brahmanda A.P. (Koordinator)
2. Gusti Ayu Putu Utari (anggota)
3. I Gst Ayu Tithania Allysia Dara Prasetya (anggota)
4. Ni Putu Ayu Widhia Shanti (anggota)
5. Michael Leonard Dewangga Kilimandu (anggota)
- V. Devisi Fasilitas Partisipasi nak : 1. Rachele Dewanti G.D. (Koordinator)
2. Ni Komang Tri Indah Lestari (anggota)
3. Ni Komang Tri Apryasari (anggota)
4. Ni Kadek Dwi Cantika Adriyasari (anggota)
5. I Putu Gede Oka Purnawan



NENGAH SUARTHA